



Ade Fitri Sihombing¹
 Anjelina Pasaribu²
 Dies L. Tobing³
 Ikhsanul Fadly Butar-Butar⁴
 Parlaungan Gabriel Siahhaan⁵
 Dewi Pika Lumban Batu⁶

KEDUDUKAN ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN STUDI KASUS NARKOTIKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NO.793/PID.SUS/2024/PN LBP

Abstrak

Narkotika adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Itu tidak hanya merusak kesehatan individu, tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya, dan mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan bersifat bebas. Kepada hakimlah diserahkan untuk menentukan kekuatan dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keyakinannya. 2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau Kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Kata Kunci: Alat Bukti, Keterangan Ahli, Perkara Pidana

Abstract

Narcotics are extraordinary crimes that have a wide impact on society and the country. It not only damages the health of individuals, not only harms the individuals who consume it, and threatens social stability and national security. The purpose of this research is to find out how strong the evidence is in the examination of criminal cases in court sessions and how the strength of the evidence of expert testimony in the examination of criminal cases according to the Criminal Code. Using normative juridical research methods, it is concluded: 1. The strength of evidence in the examination of criminal cases in court sessions is free. It is left to the judge to determine the strength of the evidence regulated in article 184 of the Criminal Code, namely witness statements, expert testimony, letters, instructions and statements of the defendant submitted at the trial based on his beliefs. 2. The strength of expert evidence is free, because it does not bind a judge to use it if it is contrary to his beliefs. Evidence of expert testimony has evidentiary value if it is given on oath about the assessment or conclusions of a situation according to knowledge in his field of expertise.

Keywords: Evidence, Expert Testimony, Criminal Cases

^{1,2,3,4,5,6}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan
 email: adeftriborujontan02@gmail.com¹, anjelinapasaribu9@gmail.com², diestobing591@gmail.com³,
 ikhsanulfadly245@gmail.com⁴, parlaungansiahhaan@unimed.ac.id⁵, dewipikalumbanbatu@gmail.com⁶

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Kejahatan ini tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan tegas dan berdasarkan bukti yang kuat. Kejahatan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia. Narkotika, sebagai zat yang berdampak negatif pada fisik dan mental, tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk sanksi pidana berat bagi pelaku kejahatan narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam penerapan hukum tersebut, alat bukti memainkan peran penting dalam proses pembuktian di persidangan. Keberhasilan penuntutan sering kali bergantung pada kekuatan dan kecukupan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kekuatan alat bukti dalam persidangan merupakan salah satu elemen penting dalam proses peradilan pidana, terutama dalam perkara tindak pidana narkotika. Penilaian terhadap alat bukti sangat berpengaruh terhadap putusan hakim, karena alat bukti menjadi dasar untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum pidana Indonesia, alat bukti diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.793/Pid.Sus/2024/PN LBP mengenai tindak pidana narkotika menjadi contoh konkret bagaimana kekuatan alat bukti dipertimbangkan dalam proses peradilan. Dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum meliputi barang bukti narkotika, keterangan saksi, serta hasil tes laboratorium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menilai kekuatan alat bukti dalam kasus tersebut dan apakah alat bukti yang disajikan telah memenuhi standar pembuktian yang sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia.

Kajian terhadap putusan ini juga penting untuk memahami sejauh mana efektivitas penerapan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dengan menganalisis putusan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai praktik peradilan dalam menangani kasus narkotika serta evaluasi terhadap kualitas alat bukti yang digunakan di persidangan. Dalam konteks persidangan kasus narkotika, kekuatan alat bukti menjadi kunci dalam menentukan nasib terdakwa, terutama dalam menegaskan adanya unsur tindak pidana yang dilakukan. Studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 793/Pid.Sus/2024/PN LBP ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alat bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutus perkara narkotika. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan beberapa alat bukti, termasuk keterangan saksi, barang bukti narkotika, serta keterangan ahli yang berperan besar dalam penetapan vonis terhadap terdakwa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Untuk mengumpulkan data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, jurnal, dan artikel mengenai kekuatan alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses hukum untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu fakta atau pernyataan. Dalam konteks hukum acara perdata, alat

bukti diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBG, yang mencakup berbagai jenis seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setiap jenis alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda; misalnya, surat atau dokumen tertulis sering dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat jika memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang-undang (Chazawi, 2008; Hamzah, 2008).

Selain itu, dalam hukum pidana, alat bukti diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 188, yang menyebutkan bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti memiliki peran penting dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dasar hukum penggunaan alat bukti berakar dari prinsip bahwa "barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan bertanggung jawab untuk menyediakan bukti yang mendukung klaim mereka (Adji, 2009; Hiariej, 2012). Dalam konteks hukum pidana, alat bukti juga diatur dalam KUHAP, di mana Pasal 188 menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah dan cara pengumpulannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengertian dan dasar hukum alat bukti sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses litigasi.

Kedudukan Alat Bukti dalam Persidangan

Kedudukan alat bukti dalam persidangan sangat krusial karena menjadi dasar bagi hakim untuk mengambil keputusan. Alat bukti berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk membuktikan fakta, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim harus yakin bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi berdasarkan alat bukti yang diajukan. Jika pihak penggugat gagal menghadirkan alat bukti yang cukup, maka gugatan mereka akan ditolak (Subekti, 2010; Bakhri, 2009). Dalam praktiknya, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat memutuskan perkara tanpa adanya bukti yang memadai. Kedudukan alat bukti juga berfungsi sebagai jaminan bagi keadilan dalam proses peradilan. Dengan adanya alat bukti yang jelas dan sah, hakim dapat membuat keputusan yang lebih objektif dan berdasarkan fakta-fakta konkret. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang tidak adil (Muntasir, n.d.).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul pula bentuk-bentuk baru dari alat bukti seperti dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, menyesuaikan dengan dinamika masyarakat modern. Di samping itu, keberadaan berbagai jenis alat bukti seperti saksi dan pengakuan juga menunjukkan kompleksitas sistem pembuktian di Indonesia. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 174 HIR (Sudikno Mertokusumo). Namun demikian, pengakuan di luar sidang hanya memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan kebijaksanaan hakim (Bakhri, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan alat bukti tidak hanya berkaitan dengan jenisnya tetapi juga dengan konteks di mana ia diajukan. Dalam kesimpulannya, pemahaman tentang pengertian dan kedudukan alat bukti sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk memastikan keadilan ditegakkan secara efektif. Alat bukti bukan hanya sekadar formalitas dalam persidangan tetapi merupakan inti dari proses litigasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua pihak harus memahami peran penting dari setiap jenis alat bukti agar dapat memanfaatkan sistem hukum secara optimal.

Teori-Teori Alat Bukti

Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Hal itu bertujuan untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya. Kepastian yang absolut tidak akan tercapai. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan diajukan atau dipertahankan sesuai dengan Hukum acara yang berlaku. Membahas mengenai pembuktian terdapat 6 parameter hukum dalam pembuktian diantaranya:

A. Bewijstheorie

Teori ini adalah teori pembuktian yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh Hakim di pengadilan. Dalam teori ini terdapat 4 cabang teori pembuktian lagi diantaranya:

- Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif yaitu Hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
- Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu yaitu penjatuhan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan Hakim saja lirik dalam pembuktian tersebut tidak terikat pada alat bukti tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang Hakim.
- Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis yaitu dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam teori ini keyakinan Hakim tetap memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan Hakim dibatasi.
- Sistem pembuktian negatif yang secara umum dianut dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk di Indonesia. Dasar pembuktian ini timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya

B. Bewijsmiddelen

Teori ini merupakan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

C. Bewijsvoering

Teori ini membahas mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Teori ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalitas. Konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.

D. Bewijslast

Teori ini adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian titik terutama penggugat wedding membuktikan peristiwa yang diajukan, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

E. Bewijkarcht

Teori ini diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakuan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakim lah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan Apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan.

F. Bewijs Minimum

Teori ini adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim.

Macam-Macam Alat Bukti yang Terdapat dalam Kasus Narkotika Putusan No. 793/Pid.Sus/PN LBP

Dalam kasus narkotika yang terdapat dalam putusan nomor 793/Pid.Sus/PN LBP dinyatakan bahwa terdakwa Damar Kurniawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika Golongan 1 sebagaimana dalam

dakwa primer, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan menetapkan masa penangkapan dan penanganan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan serta menerapkan barang bukti. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan mengenai 5 alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam kasus yang diangkat oleh penulis, terdapat beberapa alat bukti, diantaranya:

a. Keterangan saksi:

Keterangan saksi adalah apa yang saksi terangkan dalam sidang pengadilan menurut pasal 1 butir 27 KUHP keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Adapun alat bukti keterangan saksi dalam kasus ini, diantaranya:

1. Telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu di tepi jalan desa Bandar Labuhan Desa III Gg. Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekira pukul 13.30 WIB.
2. Keterangan selanjutnya yaitu ketiga saksi telah mendapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan, menyediakan narkoba jenis sabu di tepi jalan desa Bandar Labuhan Desa III Gg. Dame Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sekira pukul 13.30 WIB.

b. Alat Bukti Surat:

Alat bukti surat merupakan segala sesuatu bukti yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Adapun alat bukti surat dalam kasus ini diantaranya:

- Berita acara penimbangan/penghitungan dan penyisihan barang bukti dari Direktorat reserse narkoba Polda Sumut tanggal 24 Februari 2024.
- Berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik pada Puslapfor Bareskrim Polri Medan Nomor lab: 1071/NNF/2024, tanggal 7 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt R. Fani Miranda, S.T peserta diketahui dan ditandatangani oleh wakil kepala bidang lap for Polda Sumut AKP Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si

c. Alat Bukti Petunjuk:

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berfungsi untuk memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan ketentuan pasal 188 KUHP ayat 1 dan 2 dapat dipahami bahwa petunjuk sebenarnya merupakan kesimpulan yang diperoleh dari alat kumpulan tiga alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti petunjuk dalam kasus ini adalah:

1. Satu bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu berat bruto 1,4 gram dengan berat netto 1,1 gram.
2. Satu buah kaleng rokok Gudang Garam
3. Dua lembar plastik klip bening
4. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Uang tunai senilai Rp16.000.000 dengan perincian uang Rp5.000 sebanyak 2 lembar dan uang Rp2.000 sebanyak 3 lembar (dirampas untuk negara).

SIMPULAN

Narkoba adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan negara. Itu tidak hanya merusak kesehatan individu, tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya, dan mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, terhadap sanksi pidana berat bagi pelaku kejahatan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kekuatan alat bukti dalam persidangan merupakan salah satu

elemen penting dalam proses peradilan pidana, terutama dalam perkara tindak pidana narkoba. Keberhasilan penuntutan sering kali bergantung pada kekuatan dan kecukupan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kekuatan alat bukti dalam persidangan berpengaruh terhadap putusan hakim, karena alat bukti menjadi dasar untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan adalah bagian terpenting dalam acara pidana. Itu bertujuan untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran dalam perkara, walaupun kepastian yang absolut tidak akan tercapai. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Heikal, Akcaya, Suhadi, and Rosdiana. 2020. "KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA." *Jurnal Lex Suprema* 2: 961–78.
- Islami, Silvia Meilani Al, and Muhammad Rustamaji. 2023. "Analisis Pembuktian Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/Pn.Krg)." *Verstek* 11 (2): 208. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71533>.
- Juanda, Enju. 2016. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4 (1): 27. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.
- Rusyadi, I. 2016. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum PRIORIS* 5 (2): 128–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558>.
- Saepullah, Asep. 2018. "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3 (1): 141. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>.
- Chazawi, Adami. (2008). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Alumni.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adji, Indriyanto Seno. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Hiariej, Eddy O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bakhri, Syaiful. (2009). *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: P3IH dan Total Media.
- Muntasir, Drs. (n.d.). *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.